

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012
<https://dpmptsp.bantenprov.go.id>



Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Izin Perpanjangan Reklamasi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Izin Pelaksanaan Reklamasi Awal;
2. Alasan Perpanjangan;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Calon Pemegang Izin untuk melanjutkan pekerjaan;
4. Metode Pelaksanaan dan Jadwal Reklamasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar secara online;
2. Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3. Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4. Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5. Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6. Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7. Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8. Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Perpanjangan Reklamasi

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani, Palima - Serang (Banten) 42171 02548480012

<https://dpmptsp.bantenprov.go.id>



**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten**

Pelayanan Pengaduan Izin Perpanjangan Reklamasi Pemerintah Provinsi Banten / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

1. Email: dpmptspbantenpengaduan@gmail.com
2. Aplikasi SIPEKA (pengaduan)
3. Telepon: (0254) 8480012
4. Sms/WA pengaduan: 0811133077